

SISTEM HUKUM PERJANJIAN BAGI HASIL PADA MASYARAKAT ADAT BADUY DESA KANEKES KECAMATAN LEUWIDAMAR PROVINSI BANTEN

Retno Untari 1, retnountari2010@gmail.com

Universitas Jakarta

ABSTRACT

The aim of this research is to find out and discuss the legal system of profit sharing agreements in the Baduy traditional community of Kanekes village, Leuwidamar District, Banten Province. This research was conducted and compiled using empirical research methods that's usw qualitative analysis, namely by conducting direct interviews with Jaro (Village Head) and the Baduy indigenous community. The law of profit-sharing agreements in the Baduy tribes is based on strong customary law where agricultural practices, including land management and profit sharing are closely tied to the principles of local wisdom known as pikukuh karuhun (absolute obedience to ancestral rules) and are under the authority of local customary institutions, not national law. The agreements is known as the "nyambut" profit-sharing system. Furthermore, factors influencing the Baduy community's adherence to customary law include religion and belief, social and cultural factors, customary law, and security

Keywords : Legal System of Agreements, Profit Sharing, Baduy Indigenous Community

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan membahas Sistem Hukum Perjanjian Bagi Hasil Pada Masyarakat Adat Baduy Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Provinsi Banten, Penelitian ini dibuat dan disusun dengan metode penelitian empiris yang menggunakan analisis kualitatif yaitu dengan melakukan wawancara langsung dengan Jaro (Kepala Kampung) dan masyarakat adat Baduy. Hukum Perjanjian bagi hasil pada suku Baduy didasarkan pada hukum adat yang kuat dimana praktik pertanian, termasuk pengelolaan lahan dan pembagian hasil sangat terikat pada prinsip-prinsip kearifan lokal yang dikenal sebagai pikukuh karuhun (kepatuhan mutlak terhadap aturan leluhur) dan berada dibawah wewenang lembaga adat setempat, bukan hukum nasional. Perjanjian ini dikenal sebagai sistem bagi hasil nyambut. Selain itu juga faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat adat Baduy pada hukum adat diantaranya faktor agama dan kepercayaan, faktor sosial dan budaya, faktor hukum adat dan keamanan.

Kata Kunci : Sistem Hukum Perjanjian, Bagi Hasil, Masyarakat Adat Baduy

A. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang Permasalahan

Keberadaan masyarakat Indonesia yang memiliki suku dan bahasa yang berbeda, tetapi masih diakui keberadaannya, hal ini tertuang dalam Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Beberapa masyarakat adat yang masih mempertahankan hukum adatnya diantaranya adalah masyarakat Kampung Naga di Tasikmalaya, masyarakat Bayan di Sulawesi dan masyarakat Baduy di Banten dan masih banyak lagi masyarakat yang tetap mempertahankan hukum adatnya. Masyarakat adat yang masih mempertahankan hukum adatnya lebih mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku di masyarakat daripada ketentuan yang berlaku didalam pemerintahan daerahnya.

Kehidupan masyarakat adat Baduy sangat terikat pada alam dan tradisi leluhur, dengan dua kelompok utama: Baduy Dalam yang sangat ketat menjaga adat dan menolak modernisasi (pakaian putih, tanpa listrik) dan Baduy Luar yang lebih terbuka namun tetap memegang prinsip dasar (pakaian hitam/biru, boleh pakai teknologi sebatas tertentu). Mata

pencaharian utamanya adalah berladang (padi huma) dan bertani, dengan sistem sosial yang dipimpin oleh *Pu'un* (kepala adat) dan *Jaro*, serta mengamalkan kepercayaan Sunda Wiwitan. Mereka menjaga alam dengan prinsip tidak merusak gunung/lembah, dan melakukan tradisi tahunan seperti *Seba Baduy* untuk bersilaturahmi dengan pemerintah.

Hukum perjanjian adat adalah hukum yang meliputi uraian tentang hukum perhutangan termasuk soal transaksi tanah dan transaksi-transaksi yang menyangkut tanah, sepanjang hal itu ada hubungannya dengan masalah perjanjian menurut hukum adat. Selanjutnya mengenai transaksi menyangkut bagi hasil tanaman dan hewan ternak adalah masuk mengenai hal hukum perhutangan.¹ Berbeda dengan Sistem hukum Indonesia mengenai perikatan ditempatkan atau ditulis dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pada buku ini menyebutkan tentang Perikatan, disini diatur perikatan yang lahir dari perjanjian (kontrak) dan perikatan yang lahir karena Undang-undang seperti Perbuatan melawan hukum, perwakilan sukarela, dan pembayaran yang tidak terutang, kesemua bidang hukum tersebut didalam satu generik, yakni Hukum Perikatan.²

Dalam penjelasannya, perjanjian adalah dimana seorang berjanji kepada seorang lainnya atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Perjanjian mengandung unsur-unsur sebagai berikut : (1.)Ada pihak-pihak, sedikit-dikitnya dua orang (subjek), (2.)Ada persetujuan antara pihak-pihak itu (konsensus), (3.)Ada objek yang berupa benda, (4.)Ada tujuan bersifat kebandaan (mengenai harta kekayaan), (5.)Ada bentuk tertentu, lisan atau tertulis.³ Hukum perjanjian bagi hasil di Baduy lebih merujuk pada seperangkat norma dan kesepakatan adat yang didasarkan pada prinsip kelestarian lingkungan dan kebersamaan, di bawah pengawasan ketat lembaga adat mereka. Terkait dengan hal tersebut, penulis. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang sistem

¹ Iman Sudiyat, *Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, edisi cet. 5, Penerbit : Liberty, Yogjakarta, 2010, hlm. 35

² Ridwan Khairandy, *hukum kontrak Indonesia dalam prespektif perbandingan*, FHUII PRESS,Yogyakarta, 2013, hlm.1

³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, PT : Alumni Bandung, 2010, hlm. 224.

hukum perjanjian bagi hasil masyarakat adat baduy desa kanekes kecamatan leuwidamar provinsi Banten.

b. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem hukum perjanjian bagi hasil masyarakat adat baduy?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat adat baduy pada ketentuan hukum adat?

c. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui sistem hukum perjanjian bagi hasil masyarakat adat baduy.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat adat baduy pada ketentuan hukum adat.

B. PEMBAHASAN

I. Sistem Hukum Perjanjian Bagi Hasil Masyarakat Adat Baduy

a. Wilayah Dan Jumlah Penduduk Masyarakat Baduy

Daerah Baduy merupakan salah satu kawasan Hutan Lindung/Tanah Ulayat di desa Kanekes dalam wilayah Kabupaten Lebak, tepatnya sekitar lebih kurang 46 Km kearah Selatan dari Rangkasbitung berada di Kecamatan Leuwidamar. Daerah ini hampir keseluruhannya merupakan daerah pegunungan dan hutan belantara seluas lebih kurang 5.101,85 Hektar dengan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan 11.890 jiwa, sedangkan jumlah penduduk asli Baduy Luar laki-laki dan perempuan 2.881 jiwa. (Hasil wawancara dengan Kepala Desa Kanekes Jaro Dainah).

Tabel 1
Usia Dan Pendidikan Responden

Usia	Pendidikan						Jumlah	
	SD	%	SLTP/SLTA	%	TS	%	N	%
15-26	-	-	-	-	11	50,01	11	50,01
27-40	-	-	-	-	2	9,09	2	9,09
41-60	-	-	-	-	7	31,81	7	31,81
61-80	-	-	-	-	2	9,09	2	9,09
Jumlah					22	100	22	100

Sumber : Responden

Dari hasil tabel 1 dapat dilihat bahwa usia responden 15-26 tahun yang tidak sekolah berjumlah 50,01 %, usia 27-40 tahun berjumlah 9,09 %, usia 41-60 tahun berjumlah 31,81 % dan usia 61-80 tahun berjumlah 9,09 %. Hal ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat Baduy tidak ada yang bersekolah.

Tabel 2
Asal Masyarakat Baduy Dan Di Luar Baduy

Masyarakat Baduy	N	%	Masyarakat Di Luar Baduy	N	%
Masyarakat Asli Baduy	19	86.36	Penduduk pendatang masih dari Banten	6	27.27
Campuran	3	13.63	Penduduk dari luar Banten	5	22.72
Lainnya	-	-	Hanya berkunjung	11	50.01
Jumlah	22	100		22	100

Sumber : Responden

Berdasarkan tabel 2 diatas dapat dilihat bahwa masyarakat Baduy yang asli Baduy berjumlah 86.36 %, sedangkan yang campuran berjumlah 13.63 %. Prosentase masyarakat di luar Baduy yang berasal dari penduduk pendatang masih dari Banten berjumlah 27.27 %, Penduduk dari luar Banten berjumlah 22.72 %, sedangkan yang hanya berkunjung jumlahnya jauh lebih besar yaitu 50.01 %.

Didasarkan pada peraturan Hukum Adat yang merupakan perwujudan serumpun amanat leluhurnya dalam menentukan sikap, batasan-batasan dan pedoman hidup yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan, ketentraman, kedamaian dan ketenangan di wilayah Baduy maka sistem pemerintahannya diterapkan menjadi 2 bagian yaitu :

1. Baduy Jero, meliputi Kp. Cibeo, Cikeusik dan Cikertawana masing-masing dipimpin oleh seorang Puun.
2. Baduy Luar, yaitu penduduk Baduy yang berada di luar ketiga perkampungan tersebut dengan istilah Baduy Panamping (Baduy Pasisian) dan masing-masing dipimpin oleh seorang Jaro Dangka.

Struktur Lembaga Adat Baduy



Menurut kepercayaan orang Baduy, para Puun di Baduy merupakan Pimpinan Hukum Adat yang paling tinggi kekuasaannya, dipilih oleh masyarakat dari mereka yang memiliki garis keturunan dan mempunyai titisan darah dari Sang Hyang Batara Tunggal untuk menyampaikan amanat dan petunjuk hidup untuk anak keturunannya disamping memiliki kemampuan (kharismatik dan spesifik) serta keyakinan beragama yang kuat (Sunda Wiwitan).

Tugas para Puun adalah sebagai berikut:⁴

1. Yang menjabat Puun Cikeusik adalah yang memiliki darah keturunan yang dititiskan oleh

⁴ Dinas Informasi, Komunikasi, Seni Budaya, Dan Pariwisata Kabupaten Lebak, *Membuka Tabir Kehidupan Tradisi Budaya Masyarakat Baduy Dan Cisungsang Serta Peninggalan Sejarah Situs Lebak Sibedug*, 2004, hlm. 5

anak laki-laki pertama Batara Tunggal sehingga sampai sekarang mempunyai hak untuk menentukan, memutuskan dan mengambil sikap dalam urusan yang menyangkut tata tertib tatanan adat juga bertindak sebagai Ketua Pengadilan Adat.

2. Yang menjabat sebagai Puun Cibeo adalah warganya yang memiliki garis keturunan yang dititiskan dari anak perempuan kedua Batara Tunggal yang hanya berhak menata, mengatur, menertibkan dan membina warganya yang menyangkut sistem tatanan adat serta bertanggung jawab memberikan pelayanan kepada warga dan tamu-tamu yang datang kekawasannya.
3. Yang menjabat sebagai Puun Cikertawana merupakan keturunan dari anak ketiga laki-laki Batara Tunggal yang bertugas untuk urusan-urusan kesejahteraan, keamanan dan ketahanan serta membantu tugas-tugas dari Puun Cikeusik dan Puun Cibeo.
Puun dibantu oleh para Jaro Tangtu, Girang Serat, Baresan Salapan, Tangkesan, Jaro Dangka, Jaro Tanggungan XII dan Tokoh Adat yang masing- masing mempunyai tugas dibidang keagamaan dengan segala upacara keagamaannya dan kemasyarakatan. Kepemimpinan yang berperan dalam bidang ini dipegang oleh para tokoh keturunan darah Prabu Pucuk Umum dari Banten, tegas tapi bijaksana dengan mengutamakan prinsip harga diri.
4. Girang Serat, bertugas dibidang hukum dan kependudukan serta menangani bidang kesejahteraan dipegang oleh tokoh keturunan Darah dari Dalem Lagundi (Sumedang) yang luwes bergaul dengan siapa saja, mau menerima pendapat orang lain dan tidak banyak pantangan.
5. Baresan, bertugas di bidang Hukum Adat dan Pemerintahan Desa yang merangkap bidang keamanan kampong Kapuunan.

Ada Lembaga Kemasyarakatan lain yang memiliki tugas membantu Puun yaitu :

1. Tangkesan, tugasnya mengangkat atau memberhentikan pejabat-pejabat Hukum Adat dan Kepala Desa Kanekes.
2. Dukun Pengasuh, khusus bertugas meramal dan menilai pada para calon Kepala Hukum Adat atau Kepala Desa Kanekes sekaligus mengangkat atau memberhentikan para pejabat tersebut.
3. Jaro Tujuh, bertugas dalam upacara Seba (Upacara penyerahan upeti kepada Pejabat Pemerintahan dari Bupati sampai dengan Gubernur) tanda pengakuan dan pengabdian. Yang disebut Jaro Tujuh itu adalah para Kasepuhan yang berada di Kp. Cibengkung, Nungkulan, Penyaweuyan, Garehong, Kamancing, Cihandam dan Cihulu.

b. Sistem Hukum Perjanjian Bagi Hasil Masyarakat Adat Baduy

Hukum adat Indonesia yang normatif pada umumnya menunjukkan corak. Sebab identitas hukum adat didapatkan dari corak yang melekat pada kebiasaan setempat. Adapun beberapa corak dalam hukum adat yakni :⁵

(1.) Tradisional.

Hukum adat pada umumnya bercorak Tradisional, artinya bersifat turun temurun, dari zaman nenek moyang sampai ke anak cucu sekarang keadaannya masih tetap berlaku dan dipertahankan oleh masyarakat bersangkutan.

(2.) Keagamaan.

Hukum adat itu pada umumnya bersifat keagamaan yang artinya perilaku hukum atau kaidah-kaidah hukumnya berkaitan dengan kepercayaan kepada yang ghaib dan atau berdasarkan pada ajaran ketuhanan yang maha esa.

(3.) Kebersamaan.

Hukum adat mempunyai corak yang bersifat kebersamaan yang artinya lebih mengutamakan kepentingan bersama, dimana kepentingan pribadi itu diliputi oleh kepentingan bersama.

(4.) Konkret dan Visual.

Corak hukum adat adalah konkrit yang artinya jelas, nyata, berwujud, dan visual yang artinya dapat terlihat, tampak, terbuka, tidak tersembunyi.

(5.) Terbuka dan Sederhana.

Corak hukum adat itu terbuka yang artinya dapat menerima masuknya unsur-unsur yang dating dari luar asal saja tidak bertentangan dengan jiwa hukum adat itu sendiri.

(6.) Dapat Berubah dan Menyesuaikan.

Hukum adat itu dapat berubah, menurut keadaan, waktu, dan tempat.

(7.) Tidak dikodifikasi.

Hukum adat kebanyakan tidak tertulis, walaupun ada juga yang dicatat dalam aksara daerah, bahkan ada yang dibukukan dengan cara yang tidak sistematis, namun hanya sekedar sebagai pedoman bukan mutlak harus dilaksanakan, kecuali yang bersifat perintah tuhan.

(8.) Musyawarah dan Mufakat.

⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perjanjian Adat*, Cet.8. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hlm.

Hukum adat mengutamakan adanya musyawarah dan mufakat, di dalam keluarga, di dalam hubungan kekerabatan, dan ketetanggaan, baik untuk memulai sesuatu pekerjaan, apalagi yang bersifat peradilan dalam menyelesaikan perselisihan selalu diutamakan jalan penyelesaian secara rukun dan damai dengan musyawarah dan mufakat, dengan saling memaafkan, tidaklah tergopoh-gopoh begitu saja langsung menyampaikan ke pengadilan Negara.

Menurut sistematika hukum adat, hukum perjanjian dinamakan dengan istilah hukum harta kekayaan. Hukum harta kekayaan dibagi atas hukum tanah (dan hukum air) dan hukum perutangan. Perbedaannya terdapat bila hak-hak yang mengenai hak atas tanah maupun air termasuk dalam hukum tanah, sedangkan hak-hak atas benda bergerak termasuk dalam hukum perutangan. Ciri-ciri pokok hukum perutangan adalah :

1. ia baru menjelang sifat individualistik.
2. Yang ditetapkan hanyalah garis-garis pokoknya saja, tanpa hukum pelengkap dan presumsi-presumsi menurut undang-undang.
3. Yang penting sekali dalam penggolongan materi ini ialah motifnya atau tujuannya.
4. Di dalamnya tidak terdapat ajaran-ajaran umum yang memang tidak dirasa perlunya.
5. Hukum ini bersifat rill : semua hubungan hukum digambarkan dan dijelaskan secara rill. Hal ini menunjuk kepada corak kebersamaan, corak ini menonjol sekali dalam lembaga tolong-menolong yang memegang peran terkemuka di dalam kehidupan persekutuan masyarakat hukum adat. Dan juga tidak di perhatikan ketentuan-ketentuan terperinci dan hukum pengaturan memang sesuai dengan sifat hukum adat sendiri.

Mata pencaharian masyarakat Baduy adalah bertani dan menjual buah-buahan yang mereka dapatkan dari hutan. Selain itu, sebagai tanda kepatuhan/pengakuan kepada penguasa, masyarakat Kanekes secara rutin melaksanakan seba yang masih rutin diadakan setahun sekali dengan mengantarkan hasil bumi kepada penguasa setempat yaitu Gubernur Banten. Dari hal tersebut terciptanya interaksi yang erat antara masyarakat Baduy dan penduduk luar. Ketika pekerjaan mereka diladang tidak mencukupi, orang Baduy biasanya berkelana ke kota besar sekitar wilayah mereka dengan berjalan kaki, umumnya mereka berangkat dengan jumlah yang kecil antara 3 sampai 5 orang untuk menjual madu dan kerajinan tangan mereka untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Perdagangan yang semula hanya dilakukan dengan barter kini sudah menggunakan mata uang rupiah. Orang Baduy menjual hasil pertaniannya dan buah-buahan melalui para tengkulak. Mereka juga membeli kebutuhan hidup yang tidak diproduksi sendiri di pasar. Hasil pertanian berupa beras

biasanya mereka simpan di lumbung padinya yang ada disetiap desa. Selain beras mereka juga membuat kerajinan tangan.

Tabel 3
Jenis Pekerjaan Responden

Jenis Pekerjaan	N	%
Bertani	7	31.81
Berkebun	2	9.09
Bertani dan Berkebun	3	13.63
Berdagang	2	9.09
Bertani dan Pengrajin	4	18.18
Merawat Pohon	2	9.09
Ibu Rumah Tangga	1	4.54
Pengangguran	1	4.54
Jumlah	22	100

Sumber : Responden

Berdasarkan tabel 4 diatas terlihat bahwa jenis pekerjaan responden yaitu dengan bertani mencapai 31,81 %, berkebun 9,09 %, bertani dan berkebun 13,63 %, berdagang 9,09 %, bertani dan pengrajin 18,18 %, merawat pohon 9,09 %, ibu rumah tangga dan pengangguran masing- masing 4,54 %. Hal ini dapat disimpulkan bahwa mata pencaharian masyarakat Baduy yaitu sebagian besar dengan bertani.

Hukum perjanjian bagi hasil pada Suku Baduy didasarkan pada hukum adat yang kuat, di mana praktik pertanian, termasuk pengelolaan lahan dan pembagian hasil, sangat terikat pada prinsip-prinsip kearifan lokal yang dikenal sebagai *pikukuh karuhun* (kepatuhan mutlak terhadap aturan leluhur) dan berada dibawah wewenang lembaga adat setempat, bukan hukum nasional.. Perjanjian ini umumnya bersifat informal dan dikenal dengan nama lokal seperti sistem bagi hasil nyambut atau sejenisnya berdasarkan kepercayaan, dan diselesaikan melalui musyawarah adat jika terjadi sengketa. Beberapa hal penting mengenai hukum perjanjian bagi hasil di baduy adalah sebagai berikut :⁶

1. Kepemilikan lahan komunal

Tanah di wilayah adat baduy berstatus milik komunal atau ulayat yang diatur oleh

⁶ Wawancara dengan jaro Oom pada tanggal 12 Desember 2025 pukul 19.00 WIB di suku adat baduy desa Kaneke Kecamatan Leuwidamar Provinsi Banten

pemimpin adat dan tidak dapat diperjualbelikan secara pribadi. Status penguasaan lahan yang tersedia hanya berupa hak pinjam dan hak komunal.

2. Peraturan adat (pikukuh)

Semua aspek kehidupan, termasuk pengelolaan sumber daya alam dan pertanian (ngahuma), diatur oleh pikukuh yang menekankan pada harmoni dengan alam dan pemanfaatan sumber daya secukupnya.

3. Sistem bagi hasil tradisional

Masyarakat baduy menganal sistem bagi hasil dalam pertaniannya, misalnya dalam pengelolaan lahan diluar wilayah inti atau dilahan yang diperoleh melalui sewa. Mekanisme bagi hasilnya bersifat tradisional dan disesuaikan melalui musyawarah adat.

4. Larangan eksploitasi

Hukum adat baduy melarang keras eksploitasi berlebihan terhadap hutan lindung (leuweung kolot) dan penggunaan bahan kimia di ladang, yang secara tidak langsung membatasi jenis perjanjian bagi hasil yang melibatkan praktik pertanian modern.

5. Sanksi adat

Pelanggaran terhadap aturan adat, termasuk dalam pengelolaan lahan dan perjanjian bagi hasil yang bertentangan dengan pikukuh, akan dikenakan sanksi atau hukuman yang diputuskan melalui musyawarah yang dipimpin oleh lembaga adat.

II. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi kepatuhan masyarakat adat baduy pada ketentuan hukum adat

a. Faktor agama dan kepercayaan

Kepercayaan merupakan dasar religi masyarakat Baduy yang dikenal dengan nama "Sunda Wiwitan" yang dilaksanakan melalui penghormatan kepada roh nenek moyang dan kepercayaan kepada Sang Hyang Baduy Batara Tunggal yaitu kekuasaan tertinggi terdapat pada Batara Tunggal (Nu ngarsakeun atau Sang Hyang Kersa). Konsep Batara Tunggal pada masyarakat Baduy adalah konsep Ketuhanan yang bersifat Monotheisme, walaupun mereka juga mengagungkan arwah leluhur atau Karuhun yang mereka percayai masih memiliki tempat di dunia yaitu Arca Domas. Mereka meyakini kepada adanya hidup, sakit, mati dan nasib berada pada Yang Maha Pencipta yang tidak bisa dilihat dengan mata, tetapi dirasa dengan hati dan percaya adanya yang mengatur hidup dan mengayomi semua ciptaanNYA.

b. Faktor sosial dan budaya

Masyarakat Baduy lebih mengutamakan kepentingan umum untuk menunjang kelangsungan hidup generasinya daripada kepentingan pribadi dengan prinsip pola hidup sederhana dan kerja keras melawan kerasnya alam dan ganasnya lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia namun tidak untuk diperjual belikan secara bebas, karena semua bahan baku tidak didatangkan dari luar tetapi dari alam lingkungan yang terdapat disekitarnya. Pantangan dan larangan yang berlaku bagi masyarakat Baduy dan hingga kini masih dipatuhi adalah diantaranya :

1. Tidak boleh bersekolah.
2. Tidak boleh memelihara ternak berkaki 4 seperti kambing, kerbau, sapi, kuda.
3. Tidak boleh bepergian dengan naik kendaraan.
4. Tidak boleh menggunakan peralatan elektronik.
5. Tidak boleh menggunakan perabotan rumah tangga.
6. Tidak boleh berpoligami/poliandri walaupun Puun, bila istrinya meninggal harus menyerahkan/mengundurkan diri dari jabatannya dan tidak diperbolehkan beristri lagi.
7. Tidak boleh menanam kopi/teh karena termasuk barang kotor. Pantangan-pantangan tersebut mereka anggap Tabu atau Teu Wasa dan Pamali karena melanggar adat.

c. Faktor hukum dan keamanan

Hukuman disesuaikan dengan kategori pelanggaran, yang terdiri atas pelanggaran berat dan pelanggaran ringan. Hukuman ringan biasanya dalam bentuk pemanggilan si pelanggar aturan oleh Puun untuk diberikan peringatan. Yang termasuk kedalam jenis pelanggaran. Hukuman berat diperuntukkan bagi mereka yang melakukan pelanggaran berat. Pelaku pelanggaran yang mendapatkan hukuman ini dipanggil oleh Jaro setempat dan diberi peringatan. Selain mendapat peringatan berat, si terhukum juga akan dimasukkan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Adat selama 40 hari. Selain itu, jika hampir bebas akan ditanya kembali apakah dirinya masih mau berada di Baduy Dalam atau akan keluar dan menjadi warga Baduy Luar dihadapan para Puun dan Jaro. Masyarakat Baduy Luar lebih longgar dalam menerapkan aturan adat dan ketentuan Baduy. Menariknya, yang namanya hukuman

berat adalah jika ada seseorang warga yang sampai mengeluarkan darah setetes pun sudah dianggap berat, Seperti berzinah dan berpakaian ala orang kota.

C. PENUTUP

Hukum perjanjian bagi hasil pada Suku Baduy didasarkan pada hukum adat yang kuat, di mana praktik pertanian, termasuk pengelolaan lahan dan pembagian hasil, sangat terikat pada prinsip-prinsip kearifan lokal yang dikenal sebagai *pikukuh karuhun* (kepatuhan mutlak terhadap aturan leluhur) dan berada dibawah wewenang lembaga adat setempat, bukan hukum nasional.. Perjanjian ini umumnya bersifat informal dan dikenal dengan nama lokal seperti sistem bagi hasil nyambut atau sejenisnya berdasarkan kepercayaan, dan diselesaikan melalui musyawarah adat jika terjadi sengketa.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat Baduy pada hukum adat dalam hal Agama/Aliran Kepercayaan merupakan dasar religi masyarakat Baduy yang dikenal dengan nama "Sunda Wiwitan". Masyarakat Baduy juga memiliki bahasanya sendiri yaitu bahasa Baduy dengan dialek sunda. Dari segi pakaian, untuk Baduy Dalam, para pria memakai baju lengan panjang yang disebut jamang sangsang. Potongannya tidak memakai kerah, tidak pakai kancing dan tidak memakai kantong baju. Warna busana mereka umumnya adalah serba putih. Pembuatannya hanya menggunakan tangan dan tidak boleh dijahit dengan mesin Bahan dasarnya pun harus terbuat dari benang kapas asli yang ditenun. Untuk bagian bawahnya menggunakan kain serupa sarung warna biru kehitaman, yang hanya dililitkan pada bagian pinggang. Pada bagian kepala suku Baduy menggunakan ikat kepala berwarna putih. Bagi suku Baduy luar, busana yang mereka pakai adalah baju berwarna hitam, ikat kepalanya berwarna biru tua dengan corak batik. Desain bajunya terbelah dua sampai ke bawah, sedangkan potongan bajunya menggunakan kantong, kancing dan bahan dasarnya tidak diharuskan dari benang kapas murni. Dari segi hukuman disesuaikan dengan kategori pelanggaran, yang terdiri atas pelanggaran berat dan pelanggaran ringan. Hukuman ringan biasanya dalam bentuk pemanggilan si pelanggar aturan oleh Puun untuk diberikan peringatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, PT : Alumni Bandung, 2010.
Djamal Samosir. *Hukum Adat Indonesia*. Bandung : Nuansa Aulia, 2014

- Dinas Informasi, Komunikasi, Seni Budaya, Dan Pariwisata Kabupaten Lebak, *Membuka Tabir Kehidupan Tradisi Budaya Masyarakat Baduy Dan Cisungsang Serta Peninggalan Sejarah Situs Lebak Sibedug*, 2004.
- Hilman Hadikusuma. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Bandung : Mandar Maju, 2003
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perjanjian Adat*, Cet.8. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.
- Iman Sudiyat, *Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, edisi cet. 5, Penerbit : Liberty, Yogjakarta, 2010.
- Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2002
- Ridwan Khairandy, *hukum kontrak Indonesia dalam prespektif perbandingan*, FHUII PRESS,Yogyakarta, 2013.